

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembelian barang secara elektronik (*E-purchasing*) melalui toko daring di LKPP melibatkan 7 tahapan sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan pembelian barang, penyusunan dokumen persiapan, mencari dan memilih produk, pengiriman barang, membuat pesanan, melakukan negoisasi dengan penyedia, dan penerimaan barang. Dalam proses *e-purchasing* melalui toko daring melibatkan beberapa pihak, diantaranya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Marketplace*, Penyedia, serta Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Implementasi proses pembelian barang secara elektronik (*E-purchasing*) melalui toko daring di LKPP menurut Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 mengacu pada 7 prinsip pengadaan yaitu, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Masing masing dari prinsip tersebut memiliki kaitan kuat dengan penerapan *e-purchasing* itu sendiri, walaupun dalam prinsip efisien terjadi keterhambatan waktu dalam proses mereviu dokumen yang membuat *leadtime* mundur dari yang diharapkan.

3. Kendala yang timbul dalam proses pembelian barang secara elektronik (*e-purchasing*) melalui toko daring menggunakan diagram *fishbone* dalam memetakan penyebab apa saja dari kendala yang terjadi selama keberjalanan proses tersebut. Berdasarkan hasil analisis *fishbone*, penyebab kendala paling banyak berada di faktor *man* (manusia). Hal ini dikarenakan penyedia yang menjual produknya di toko daring masih kurang memahami proses *e-purchasing* melalui toko daring, dan kurangnya komunikasi antara penyedia dengan pembeli/*user*.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian terkait kendala yang bersumber dari faktor manusia (*man*) dalam pelaksanaan *e-purchasing* melalui toko daring di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka peneliti merekomendasikan penyusunan dan penerapan instruksi kerja tertulis sebagai panduan praktis bagi penyedia. Instruksi ini dirancang secara ringkas dan mudah dipahami guna membantu penyedia mengikuti setiap tahapan proses *e-purchasing* secara sistematis. Dengan adanya panduan tersebut, diharapkan mitra penyedia dalam sistem toko daring dapat mengurangi hambatan yang kerap muncul selama proses *e-purchasing*. Sosialisasi dan implementasi instruksi kerja ini juga dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan untuk mendukung kelancaran proses pengadaan secara elektronik.